

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan anugerah tak ternilai yang sudah seharusnya dirawat dan dijaga dengan sepenuh hati. Memberikan perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja melainkan merupakan tanggung jawab orang dewasa yang berada di lingkungan anak berada. Anak merupakan subjek yang paling rentan terhadap kekerasan yang mungkin saja bisa dilakukan oleh orang-orang sekitar, ruang publik, bahkan dirumah tempat tinggalnya sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi anak-anak kini telah banyak ditemukan kasus- kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Salah satu tindak pidana yang akhir-akhir ini sering kita temukan adalah kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Anak yang mempunyai fisik dan mental yang terbatas dan masih bergantung pada pihak-pihak tertentu kerap di jadikan sasaran oleh oknum tak bertanggung jawab. Perlindungan yang harusnya diberikan terhadap anak bukan hanya perlindungan fisik saja namun juga perlindungan terhadap kondisi psikis atau mental yang penting bagi perkembangan si anak.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *independent*. disamping karena adanya golongan

anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>1</sup>

Secara filosofis, anak merupakan masa depan yang kelak akan meneruskan generasi bangsa, apabila anak bermasalah kelak pada generasi selanjutnya pasti juga akan bermasalah. Oleh karena itu, kepentingan anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan. Upaya perlindungan anak sebenarnya sangat penting, karena disamping dapat mengurangi resiko terjadinya suatu tindak pidana yang dialaminya juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya untuk menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan menyimpang dari norma hukum yang berlaku dimasyarakat. Dan kemudian perbuatan yang awalnya hanya kenakalan remaja hingga akhirnya dapat menjurus pada perbuatan kriminalitas yang membutuhkan penanganan serius khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses penyidikan pada kasus pencabulan. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dikatakan bahwa: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan".

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah "seseorang yang belum berusia 18

---

<sup>1</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hal. 19.

(delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan”.<sup>2</sup> Anak harus dilindungi secara hukum karna telah di atur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni:4 Pasal 21 Ayat (2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai larangan perbuatan cabul terhadap anak yaitu Pasal 82 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) rumusan Pasal di atas jika di kaitkan ke dalam delik pidana menunjukkan bahwa delik pencabulan merupakan delik biasa karena tidak ada keharusan delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Sehingga perkara pencabulan harus tetap diproses walaupun sudah ada pencabutan dari keluarga korban.

Tertuang dalam Pasal dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, korban kekerasan baik fisik atau mental. Pasal 64 ayat (3):

1. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitahuan identitas melalui media masa untuk menghindari lebelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial, dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkara. Sedangkan perlindungan hukum terhadap anak di dalam undang-undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dari penjelasan Pasal 34 ayat (1) UUD 45 dapat diartikan bahwa anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah, Pencabulan yang berasal dari kata dasar “cabul” menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan dan sebagainya), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), berbuat : berbuat tak senonoh, gambar, bacaan : gambar, bacaan yang melanggar

kesusilaan Adapun menurut Kamus Hukum cabul artinya berbuat mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang.<sup>3</sup>

Namun dalam perkembangan zaman saat ini yang diikuti oleh perkembangan teknologi tidak tertutup kemungkinan anak terlibat di dalam tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat, baik itu sebagai pelaku, korban maupun sebagai saksi. Dalam hal ini anak berpotensi menjadi pelaku tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan yang semakin sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya namun kejahatan tersebut senantiasa sering terjadi di masyarakat. Begitu pula halnya dengan perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Keadaan anak yang sering berkonflik dengan hukum seperti anak sebagai pelaku tindak pidana, diperlakukan perangkat hukum untuk mencegah keadaan yang lebih parah dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak. Karena sebagaimana terdapat dalam undang-undang perlindungan anak, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kejahatan yang dilakukan seorang anak di usia dini semakin meningkat, dimana jumlah pelaku kekerasan remaja laki-laki lebih banyak dari pada pelaku remaja perempuan. Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kurang baik serta adanya kelalaian perhatian orang tua terhadap anak. Akibatnya anak tidak mempedulikan diri pada saat melakukan tindak pidana yang dapat berdampak buruk terhadap dirinya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), Hal. 52.

<sup>4</sup> Tersedia di <https://psikologiforensik.com/kejahatan-anak> diakses pada 1 November 2023 pukul 15.16

Kondisi kejiwaan anak berada didalam kondisi labil karena anak sedang dalam proses pencarian jati diri. Dalam proses pembentukannya pola pikir anak yang tidak stabil membuatnya banyak tergoda oleh hal apapun, artinya dalam kondisi dan suasana apapun dapat menjadi pemicu anak melakukan penyimpangan perilaku yang kemudian disebut sebagai kenakalan. Nampak jelas bahwa perkembangan seorang anak, baik dari sisi fisik maupun non-fisik, masih sangat jauh dari stabil.<sup>5</sup>

Pada keadaan anak yang sering berkonflik dengan hukum seperti anak sebagai pelaku tindak pidana, diperlakukan perangkat hukum untuk mencegah keadaan yang lebih parah dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak. Karena sebagaimana terdapat dalam undang-undang perlindungan anak, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Vivi Ariyani mengatakan bahwa pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar". Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Menurut Dwi Wahyono dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan adalah ketika seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke

---

<sup>5</sup> Salundik, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 629. Diakses dari : <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/125/45> , Diakses pada tanggal, 11 Oktober 2023, pukul 20:14.

<sup>6</sup> Vivi Ariyani, *Sepasar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sofmedia, 2010), Hal. 23

dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air sperma.<sup>7</sup> Menurut Sabian Utman terhadap arti kata cabul mengutarakan antara lain: “Pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan apakah suatu tindakan tertentu harus atau dapat dianggap sebagai cabul atau tidak”.<sup>8</sup>

Keluarnya Undang-Undang Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari situasi dan kondisi anak sekarang. Situasi dan kondisi anak sekarang apabila dilihat dari sisi pendidikan, anak Indonesia dikatakan belum sejahtera dan belum dapat dikatakan telah terpenuhi haknya secara utuh, masih banyak anak di Indonesia yang putus sekolah. Selain putus sekolah juga banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan mengalami perlakuan salah seperti halnya penganiayaan terhadap anak serta perbuatan cabul terhadap anak. Bukan hanya korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana.<sup>9</sup>

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak. Demikian sebaliknya bahwa pelaku tindak pidana bisa saja dilakukan oleh siapa pun baik itu orang dewasa maupun anak. Paling memprihatinkan ketika anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana atau yang sering disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal masa depan yang jelas bagikanak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib

---

<sup>7</sup> Dwi Wahyono, *Restorative Justice System Di Indonesia*, (Semarang: Tunas Putika Publishing, 2013), Hal. 34

<sup>8</sup> Sabian Utman, *Restorative Justice: Hukum Masyarakat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2014), Hal. 54

<sup>9</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal.35

bangsa akan sulit pula dibayangkan. Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Kejahatan juga sudah merambat ke kalangan anak-anak. Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Perilaku anak dibawah umur yang berkaitan dengan pencabulan tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa.<sup>10</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan ini biasanya karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai – nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak. Pasaman Barat mengalami peningkatan selama 3( tiga) tahun terakhir yaitu selama tahun 2020 terdapat 51 kasus kekerasan seksual terhadap anak, pada tahun 2021 terjadi 45 kasus, dan tahun 2022 terdapat 62 kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini kemudian perlu mendapat perhatian khusus dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar agar anak tersebut juga tidak merasa sendiri. Dan permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggungjawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat

Sejalan dengan itu, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psb pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan perangkaian

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Yusri Versus Criminal Justice System*, (Makasar: PT. Duta Tiga Ukhuwah Grafika , 2010), hal. 48.

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti terdahulu Raja Rafiaqirah dalam skripsinya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut” dengan pembahasan yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam Putusan Nomor. 9/Pid.SusAnak/2019/PN.Mjl dan kebijakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan<sup>11</sup>. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Litia Pratidina Sembiring dari Universitas Medan Area yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan” dengan pembahasan tentang aturan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dan kendala hakim dalam menjatuhkan keputusan dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak

Adapun skripsi tersebut diatas lebih menitikberatkan kepada perlindungan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual serta kendala yang dialami oleh hakim dalam memutuskan perkara pelecehan seksual. Dalam penelitian ini objek kajiannya yaitu tentang kebijakan. Hal ini sangat berbeda jauh dengan apa yang penulis teliti dimana didalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada implementasi atau penerapan upaya dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak sebagai terdakwa tindak pidana pencabulan ditingkat Pengadilan. Dimana pelaku masih berusia

---

<sup>11</sup> Raja Rafiaqirah, Skripsi : *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut.* ( Palembang: UNSRI, 2022), Hal. 8

kurang dari 14 tahun, dan korban masih berumur 6 tahun dari berbagai uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psb).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana terhadap anak terdakwa tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psb?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apasaja pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengkaji pertimbangan dalam penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana bagi anak sebagai terdakwa tindak pidana pencabulan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana terhadap anak terdakwa tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 5/Pid .Sus-Anak/2023/PN Psb.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dibidang hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai terdakwa tindak pidana pencabulan
- b. Menambah pengetahuan mengenai kekerasan seksual terhadap anak khususnya dalam upaya pemenuhan hak-hak anak terdakwa pelecehan seksual serta dalam proses penanganan dan perlindungan hukum.
- c. Menjadi bahan tambahan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai terdakwa pencabulan terhadap anak.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam pelaksanaan atau dalam pembuatan kebijakan hukum terhadap perlindungan anak sebagai terdakwa.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai fenomena kekerasan seksual dan menunjukkan adanya lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam membantu dalam melidungi hak anak sebagai terdakwa tindak pidana pencabulan.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang digunakan di dalam skripsi ini adalah tipe penulisan normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan penelitian hukum tipe normatif ini sebagai

penelitian hukum yang dilakukan dengan metode meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Marzuki terdapat 5 (lima) pendekatan di dalam sebuah penelitian hukum diantaranya:<sup>13</sup>

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan;
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) tipe Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kasus yang dikaji merupakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal yang dikaji di dalam putusan tersebut adalah pertimbangan-pertimbangan hakim hingga mencapai suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum. Sumber dan bahan Hukum Penelitian sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas risalah resmi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-

---

<sup>12</sup> Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2017, hal 66

<sup>13</sup> Muhaemin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal

dokumen resmi negara.<sup>27</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;
- 2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946;
- 6) Putusan Pengadilan Nomor: 5Pid.Sus-Anak/2023/PN.Psb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yang meliputi publikasi tentang hukum seperti; buku-buku, jurnal, dan komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum sekunder yang terdiri dari; kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum dan ensiklopedia.

### 3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, pendapat pakar, jurnal serta artikel-artikel yang dapat memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum Metode

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tahap awal akan dilakukan studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari sebagai peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang diteliti.
- b. Pada tahap selanjutnya atau tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan atas berbagai data yang diperoleh dengan cara dianalisis dan ditafsirkan secara *Gramatical* (tata bahasa) dan sistematis. Soedikno Mertokusumo mengemukakan bahwa, “interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya”. Penafsiran secara sistematis yaitu apabila suatu istilah atau perkataan

dicantumkan dua kali dalam suatu pasal, atau pada undang-undang maka pengertiannya harus sama.

## 5. Definisi Konseptual

Agar tidak terjadi penerafsiran dalam penelitian ini diberikan Definisi Operasional yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Dasar pertimbangan :

Dalam melakukan upaya memutus, seorang Hakim menggunakan dasar pertimbangan untuk memutus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata yakni dasar dan timbang, kata "dasar" dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata "timbang" berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).

### 2. Tindak Pidana Persetubuhan:

Tindakan yang dilakukan oleh manusia yaitu merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan dan mengeluarkan sperma.

### 3. Anak:

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa yang dilahirkan oleh wanita meskipun melakukan pernikahan tetap dikatakan anak

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian,

Keaslian penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Isi Penulisan Hukum

## BAB II: PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PENCURIAN

Dalam bab ini di uraikan tinjauan tentang putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, yang terdiri dari tinjauan tentang putusan Hakim dalam peradilan anak dan Hakim yang memeriksa perkara anak, dalam menjatuhkan vonis pidana harus mempertimbangkan beberapa hal sehingga putusannya tidak merugikan anak tersebut namun juga memiliki rasa keadilan dalam masyarakat

## BAB III: PENUTUP

Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan situasi dan kondisi dari masyarakat dan terdakwa agar dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan kondisi psikologi anak. Hakim juga mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan memberikan rasa adil baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA